

Anak Yatim dan Wali

(Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan)

Munawar Khalil¹ Chaliddin²

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indoensia

munawar.khalil.lsm@gmail.com

Abstract: *Anak merupakan bagian penting dari generasi muda yang memiliki peran strategis dalam membentuk keluarga yang lebih baik. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan yang cukup untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis, mental, dan sosial yang baik. Penelitian ini membahas pengelolaan harta anak yatim di Gampong Mongeudong dan tinjauan hukum Islam serta UU Perkawinan terhadap pengelolaan harta anak yatim tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan nyata masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga, baik ayah, ibu, nenek, atau paman. Namun, proses penetapan wali anak yatim tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dilihat dari perspektif hukum Islam, pemeliharaan harta anak yatim seharusnya dilakukan oleh wali anak yang merupakan kerabat terdekat dalam jalur perwalian. Namun, perwalian tersebut harus mematuhi beberapa ketentuan, antara lain wali dilarang mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, dilarang memakan harta anak secara berlebihan, dan wajib mengembalikan harta anak ketika anak mencapai usia dewasa.*

Keywords: *Anak Yatim, Hukum Islam, Pengelolaan Harta, Wali, UU Perkawinan*

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

Abstract: *Children are an important part of the younger generation who play a strategic role in shaping better families. Therefore, children need adequate guidance and protection to ensure their physical, psychological, mental, and social growth and development. This research discusses the management of orphaned children's assets in Gampong Mongeudong and the review of Islamic law and the Marriage Law on the management of orphaned children's assets. The research method used is field research conducted in the real life of the community. The results of the research show that the management of orphaned children's assets is done by family members, including fathers, mothers, grandmothers, or uncles. However, the process of determining the guardian of orphaned children does not comply with the provisions of the law. From the perspective of Islamic law, the maintenance of orphaned children's assets should be carried out by the guardian who is the closest relative in the line of guardianship. However, this guardianship must comply with several provisions, including the prohibition for the guardian to mix their assets with the assets of the child under their guardianship, the prohibition to excessively consume the child's assets, and the obligation to return the child's assets when the child reaches adulthood.*

Kata kunci: *Asset Management, Guardian, Marriage Law, Islamic Law, Orphaned Children,*

PENDAHULUAN

Masalah harta yatim dalam konteks hukum Islam dan hukum perkawinan menjadi isu yang relevan untuk dipelajari, terutama dalam konteks Gampong Mongeudong, Kota Lhokseumawe, yang merupakan wilayah yang memiliki budaya dan sistem hukum Islam yang kuat. Harta yatim merupakan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan belum mencapai usia dewasa, yang harus dikelola dan dipergunakan untuk kepentingan yang bersangkutan. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

harta yatim memiliki aturan-aturan khusus yang diatur dalam kitab-kitab fiqh dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan harta yatim sering kali menghadapi tantangan dan masalah, terutama dalam hal perlindungan hak-hak harta yatim oleh walinya.

Di sisi lain, undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, termasuk UU Perkawinan, juga memiliki ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan harta yatim. Namun, penerapan ketentuan tersebut dalam praktek belum selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama dalam hal pengaturan hak dan kewajiban walinya dalam mengelola harta yatim.

Gampong Mongeudong, Kota Lhokseumawe, adalah daerah yang memiliki karakteristik masyarakat yang cukup konservatif dengan sistem hukum Islam yang kuat. Oleh karena itu, penelitian tentang pengelolaan harta yatim oleh walinya dalam perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan di wilayah ini menjadi penting untuk dilakukan. Dengan mengkaji kasus-kasus konkret di Gampong Mongeudong, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dan UU Perkawinan dalam pengelolaan harta yatim oleh walinya.

Penelitian ini memiliki pentingnya yang signifikan, baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam dan ilmu hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam konteks pengelolaan harta yatim oleh walinya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya di Gampong Mongeudong, tentang pentingnya melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam dan UU Perkawinan dalam pengelolaan harta yatim oleh walinya. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang, baik pemerintah daerah maupun lembaga agama, dalam mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

perlindungan hak-hak harta yatim dan memperbaiki praktek pengelolaan harta yatim oleh walinya.

Ringkasnya, penelitian ini memiliki pentingnya yang signifikan dalam mengkaji pengelolaan harta yatim oleh walinya dalam perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan di Gampong Mongeudong, Kota Lhokseumawe. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang implementasi hukum Islam dalam praktek hukum keluarga di Indonesia, serta bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian ini layak untuk dilakukan karena pentingnya isu pengelolaan harta yatim oleh walinya dalam perspektif hukum Islam dan UU Perkawinan di Gampong Mongeudong. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktek pengelolaan harta yatim oleh walinya, tantangan dan masalah yang dihadapi, serta solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hak-hak harta yatim sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan UU Perkawinan yang berlaku.

METODE

Dalam metodologi penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini akan melibatkan responden yang merupakan walinya harta yatim, tokoh agama, pejabat pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya di Gampong Mongeudong. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam dan UU Perkawinan yang relevan.

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

Dalam rangka menjaga etika penelitian, peneliti akan menjaga kerahasiaan dan privasi responden, serta mengikuti prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku. Peneliti juga akan melakukan validasi dan triangulasi data untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan penelitian.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Harta Waris Anak di Gampong Mongeudong

Memelihara dan mengembangkan harta anak yatim merupakan bagian dari mengasuh atau mengurus mereka. Pada prinsipnya, seorang wali dengan kewenangannya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang berada di bawah perwaliannya (anak yatim), khususnya dalam memelihara harta benda anak yatim. Anak yang kehilangan orang tua (karena meninggal dunia) menjadi tanggungan wali. Pada masyarakat Gampong Mongeudong, anak yang orangtuanya meninggal dunia secara otomatis menjadi tanggungan wali-walinya. Pihak keluarga ibu maupun ayah si anak, misalnya paman, bibi, kakek dan nenek, secara langsung mengurus anak yatim.

Dalam prakteknya, pihak-pihak tersebut hanya sekedar mengurus anak yatim dalam hal memberi makan dan menyekolaskannya, namun tidak secara utuh mengurus segala keperluan anak. Dalam hal harta anak yatim misalnya, pihak wali terkadang memakan dan menggunakan harta tersebut tanpa batas, tidak hanya untuk keperluan anak, tetapi juga keperluan pokok lain bagi para wali yang mengasuh.

Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, ditemukan adanya usaha wali untuk menguasai harta anak secara penuh. Alasan umum yang biasa dilontarkan atas penguasaan harta anak yatim tersebut berkulat hanya karena anak masih kecil, tidak mampu mengurus harta. Alasan-alasan semacam ini sering dikemukakan oleh warga, sehingga praktek pemeliharaan harta anak yatim tampak tidak bersesuaian dengan konsep hukum yang ada.

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

Berikut ini, sedikitnya tiga hasil wawancara terkait praktek pemeliharaan harta anak yatim pada masyarakat Gampong Mongeudong. “Anak yatim biasanya dipelihara oleh pihak keluarga baik dari ayah anak maupun ibunya. Tidak ada ketentuan yang mengikat tentang siapa-siapa yang berhak memelihara anak. Hal terpenting jika salah satu keluarga anak ingin memeliharanya, maka pemeliharaan tersebut diserahkan. Mengenai harta yang ditinggalkan orang tua anak, khususnya anak yatim piatu, wali pengasuh secara langsung dapat mengurusnya. Ia berhak menggunakan serta mengelolanya, baik untuk membeli keperluan anak secara khusus, maupun keperluan wali dalam rumah tangga”¹.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh bapak Mahdi, Keuchik Gampong Mongeudong. Kutipan hasil wawancara di atas memberi pemahaman bahwa jika anak kehilangan orang tua karena meninggal dunia, maka pihak keluarga (wali) yang ingin memelihara anak, dapat secara langsung mengurus dan memelihara anak anak yatim tersebut serta mengelola hartanya².

Keluarga yang bersedia menjadi wali anak bertanggung jawab dalam mengurus anak, termasuk mengurus keperluannya sehari-hari. Di samping itu, pihak keluarga juga akan memelihara harta anak. Pihak keluarga juga berhak mengelola harta tersebut. Pemeliharaan harta anak yatim ini, biasanya dimaknai harta anak menjadi hak anak sekaligus hak wali yang mengurus anak. Sehingga, wali mempunyai peran dalam mengelola dan menggunakan harta tersebut. “Anak yang ditinggal mati orangtuanya biasa diurus langsung oleh wali, yaitu keluarga anak, bisa pamannya, bibi, kakek atau neneknya yang masih hidup. Pihak keluarga yang mengurus anak secara otomatis juga mengurus harta anak. Pihak keluarga yang bersangkutan berhak menggunakan

¹ Keuchik Gampong Mongeudong. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Mei 2021.

² Dilihat dari prosedur penetapan wali, pada dasarnya penetapan wali harus melalui permohonan penetapan ke Pengadilan. Di Aceh, biasanya dimohonkan ke Mahkamah Syar’iyah yang mempunyai kompetensi tentang itu. Lihat dalam: Zahratul Idami, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya: Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh”

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

dan mengelola harta tersebut, baik keperluan anak maupun walinya yang mengurus harta dan anak tersebut. Biasanya, harta yang ditinggalkan itu (harta anak yatim) sepenuhnya dikuasai wali. Karena, anak belum bisa menggunakan harta, apalagi mengelolanya”³. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Badiuzzaman, Sekretaris Gampong Mongeudong.

Terdapat dua poin penting sebagai telaah umum atas kutipan di atas, yaitu tentang hak pemeliharaan anak/hartanya, dan alasan penggunaan dan pengelolaan harta anak yatim. Mengenai hak pemeliharaan anak dan hartanya, tampak sesuai dengan kutipan sebelumnya, dimana pihak keluarga anak secara otomatis menjadi wali bagi anak. Karena kedudukannya sebagai wali, maka ia berhak untuk mengurus dan berbuat atas perwaliannya. Harta anak biasa digunakan baik untuk keperluan anak maupun keperluan wali itu sendiri. Sedangkan poin kedua, bahwa praktek pemeliharaan harta anak yang biasa dilakukan oleh masyarakat Mongeudong dimaknai sebagai segala bentuk hak wali dalam menggunakan sepenuhnya harta tersebut. Alasannya, walilah yang mampu untuk mengurus dan mengelola harta, sedangkan anak belum bisa lantaran ia masih kecil.

Pendapat wali yang menganggap bahwa anak yang berada di bawah perwaliannya memang belum bisa diberikan hartanya karena anak masih belum bisa mengatur atau mengelola uang sendiri, disamping itu adanya sifat boros dalam diri anak tersebut. Untuk itu, harta dikelola dan digunakan oleh wali namun dalam batas-batas tertentu justru berseberangan dengan hukum. Ada ditemukan wali yang menggunakan harta tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Misalnya, menggunakan harta anak secara berlebihan.

Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum Islam yang notabene mengharuskan wali untuk menjaga harta anak, jikapun menggunakan harta maka dalam batas kewajaran dan tidak berlebihan. “Di Gampong Mongeudong, beberapa praktek pemeliharaan dan pengelolaan harta anak

³ Sekdes Gampong Mongeudong. Wawancara dilakukan tanggal pada tanggal 5 Mei 2021.

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

yatim ada yang dilakukan oleh istri dari suami yang meninggalkan anak dari pernikahan mereka. Sistem perwalian anak dan pemeliharaan harta anak yatim berjalan begitu saja, tanpa ada aturan yang mengikatnya. Misalnya, tidak ada aturan keuchik tentang sejauhmana wali dapat menggunakan harta anak yatim. Bahkan, penunjukan wali anak tidak ada, karena perwalian bisa dilakukan oleh tiap-tiap keluarga yang ingin memelihara anak”⁴.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh ibu Sri Nipah, salah satu wali anak yatim di Gampong Mongeudong. Ibu Sri Nipah juga menyebutkan sebagai berikut: “Dalam pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim, wali mempunyai hak untuk menggunakan sepenuhnya harta tersebut. Namun, harus ada untuk kepentingan anak yang diwalikannya. Bentuk-bentuk pemeliharaan harta anak yatim biasanya tidak dicatat dalam satu buku catatan. Mengingat hal tersebut telah menjadi kebiasaan masyarakat, dan tidak ada yang menuntutnya. Biasanya harta anak yatim langsung habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Salah satu kasus yang dialami anak yatim di Gampong Mongeudong ini, harta dikuasai oleh neneknya, dan anak tersebut tidak diberi hak harta, alasannya ia telah memelihara anak, memberi makan dan mengurus anak”⁵.

Berdasarkan kutipan di atas, pada prinsipnya masyarakat Gampong Mongeudong memandang anak yatim dan hartanya dipelihara dan dikelola oleh wali. Wali mempunyai hak atas harta tersebut, karena menjadi imbalan atas usaha dia dalam memelihara dan merawat anak. Anak yatim yang masih kecil tidak mampu untuk mengelola harta, menjadi alasan pihak keluarga yang berhak mengelolanya, baik untuk kepentingan anak, maupun kepentingan kehidupan sehari-hari keluarga tersebut.

Hal penting yang menjadi perhatian khusus peneliti dalam praktek pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim di Gampong Mongeudong yaitu mengenai cara penetapan wali yang memelihara dan mengelola harta anak yatim dengan tidak dicatatkannya harta anak dalam catatan-catatan

⁴ Warga Gampong Mongeudong. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2021.

⁵ Warga Gampong Mongeudong. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2021.

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
 Munawar Khalil, Chaliddin

tertentu, yang nantinya dijadikan bukti atas pemeliharaan dan pengelolaan harta.

Antara kedua hal tersebut menurut analisa penulis sangat berkaitan. Ketika persoalan permohonan penunjukan wali (atas harta dan anak) tidak dilakukan (diajukan ke Mahkamah Syar'iyah) berdasarkan peraturan perundangundangan atau ketentuan hukum yang berlaku, maka secara otomatis semua aturan tambahan mengenai perwalian tersebut tidak akan direalisasikan. Misalnya tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak mengenai keharusan mencatatkan dan membuat daftar harta benda anak⁶.

Meski ada aturan tegas tentang pemeliharaan harta anak, namun dalam realita masyarakat Mongeudong, praktek pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim hanya sebatas pengelolaan harta untuk kepentingan keluarga dan anak tersebut. Belum ada data yang peneliti dapatkan tentang adanya wali yang membuat daftar harta anak. Intinya disebutkan bahwa praktek pengelolaan dan pemeliharaan harta anak yatim biasanya tidak dicatatkan. Harta benda anak sebagai warisan yang ditinggal orang tua bisa langsung diusahakan oleh wali anak. Bahkan harta tersebut bisa digunakan wali untuk keperluannya, sebab dia lah yang merawat dan menjaga anak, memberi makan, hingga pada usia tertentu anak akan disekolahkan.

Sejauh observasi yang penulis lakukan, memang ditemukan beberapa anak yatim dipelihara oleh keluarganya. Di antaranya yaitu Nejad (anak yatim berumur 15 Tahun), Rayan (anak yatim berumur 5 Tahun), dan Raja (anak yatim berumur 14 Tahun). Ketiga anak yatim ini dijaga dan dirawat oleh keluarganya.

⁶ Kawajiban wali untuk mencatatkan dan membuat daftar harta anak yang berada di bawah perwaliannya tidak hanya diatur dalam qanun di atas, tetapi sebelumnya telah dimuat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perwinan, tepatnya pada Pasal 51 ayat (4) yang menyebutkan: "Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu"

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

Di antara tiga kasus di atas, terdapat satu kasus yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Gampong Mongeudong, Badiuzzaman. Menariknya, harta anak yatim tersebut diperebutkan oleh adik kandung ayahnya (paman).

Kasus ini mengindikasikan bahwa rentan sekali terjadi penyelewengan harta anak. Harta yang diperebutkan tersebut tentu tidak dikelola dengan baik, apalagi dibuat daftar hartanya. Untuk itu, dalam masyarakat, besar kemungkinan terjadinya penyelewengan harta anak. Kasus ini juga pernah disinggung oleh Thalib, selaku Tengku Imum Gampong Mongeudong.

Menurut Thalib, belum ada data dan informasi tentang adanya wali yang membuat catatan harta (daftar harta) anak yatim, termasuk pembuatan daftar harta pada kasus terakhir disebutkan. Jadi, dapat dinyatakan bahwa belum ada praktek warga yang menjadi wali bagi anak yatim mencatatkan dan membuat daftar harta benda anak, sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang. Kasus-kasus tersebut bahagian gambaran kecil tentang pemeliharaan anak yatim dan hartanya. Di sini, anak-anak biasa diasuh oleh anggota keluarga mereka. Proses perwalian anak-anak tersebut berlangsung secara adat di gampong saja yakni dengan sistem musyawarah kekeluargaan.

Menurut Thalib, perwalian harta dalam Islam tidak disebutkan secara tegas keharusan wali dalam membuat daftar harta. Islam hanya memberikan gambaran hukum bagi wali agar tidak menggunakan harta anak yatim secara boros, berlebih-lebihan sehingga berbuat zalim terhadap harta dan anak yatim yang diwalikan. Beliau juga mengungkapkan bahwa pengelolaan harta anak yatim oleh wali harus dilakukan dengan baik, tidak berbuat zalim terhadap anak yatim, harta anak harus sedapat mungkin dijaga, boleh menggunakan harta anak jika untuk kebutuhan dan tidak berlebihan⁷.

Untuk lebih menguatkan posisi perwalian tersebut, seharusnya memang proses perwalian dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah, sehingga

⁷ Hasil wawancara dengan Thalib, Imum Gampong Mongeudong pada tanggal 6 Mei 2021.

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

mendapatkan akta perwalian yang legal kepada wali yang bersangkutan yang merupakan bagian dari upaya-upaya untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak hukum anak-anak yatim itu.

Berangkat dari uraian beberapa hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan umum bahwa anak-anak yang orang tuanya meninggal dunia, secara langsung dirawat dan dijaga oleh wali-walinya, baik dari pihak ayah maupun ibu. Perwalian yang ada dilaksanakan bukan hasil penunjukkan resmi berdasarkan hukum formal, tetapi berdasarkan persetujuan bersama dalam keluarga. Sehingga pengelolaan harta milik si anak yang membutuhkan wali pun tidak dijalankan sesuai petunjuk hukum, melainkan berjalan apa adanya, hal ini menyebabkan tidak memiliki suatu kepastian hukum.

Tidak ada ditemukan penunjukan wali secara baku oleh ketentuan gampong, bahkan tidak juga ditetapkan melalui permohonan pengajuan wali bagi anak ke Mahkamah Syar'iyah. Praktek pemeliharaan harta anak yatim pada masyarakat Gampong Mongeudong berjalan sesuai dengan kebiasaan, yaitu wali berhak mengelola dan menggunakan harta anak, baik untuk kepentingan anak itu, maupun untuk kepentingan wali. Dalam pengelolaannya, para wali biasanya tidak membuat daftar harta benda anak dalam bentuk catatan-catatan harta, sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan.

Tinjauan Hukum Islam dan UU Perkawinan Terhadap Pengelolaan Harta Anak Yatim Di Gampong Mongeudong

Secara umum, anak merupakan generasi yang wajib dilindungi hak-haknya. Hal ini selaras dengan teori hukum dalam Islam, yaitu seseorang wajib untuk melindungi nasab atau keturunan, baik mengenai jiwa, akal, maupun hartahartanya. Begitu juga halnya dengan anak yatim, ia merupakan titipan Allah yang harus dijaga, dirawat, dan diasuh dengan sebaik-baiknya. Keutamaan dan pahala besar tentu akan diperoleh bagi siapa pun dari kaum muslimin yang mengasuh anak yatim, baik anak yatim itu adalah anaknya sendiri (dalam hal ini ibu kandungnya), maupun anak yatim dari orang lain.

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

Demikian pula halnya, apakah anak yatim itu termasuk kerabatnya maupun yang tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Jika anak yatim itu dari kerabatnya, maka sudah pasti pahala mengasuhnya lebih besar di sisi Allah ta'ala. Hal ini telah menjadi ketentuan dalam Islam, sebagaimana dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum, baik dalam Alquran maupun Hadis Rasulullah saw.

Dalam Islam, pemeliharaan terhadap anak yatim tidak hanya ditujukan pada diri anak saja, tetapi juga terhadap harta benda yang menjadi warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia. Beberapa ayat Alquran dan Hadis Rasulullah telah menjelaskan bagaimana sesungguhnya sikap dan tindakan wali dalam memelihara dan menjaga harta anak yatim. Wali tidak dibolehkan memakan harta anak tersebut di luar batas kewajaran. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 6:

وَأْتَلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

Ayat di atas secara umum berbicara dalam konteks sikap dan tindakan yang harus dilakukan oleh wali terhadap harta anak yatim. Poin-poin penting yang mesti dicermati terhadap ketentuan ayat ini yaitu: Pertama, keharusan menguji anak yatim dalam hal mengelola harta, dan menyerahkan hartanya ketika ia telah mencapai usia dewasa. Kedua, adanya ketentuan bolehnya memakan harta anak, namun dalam batasan yang diwajibkan, artinya tidak membelanjakan secara keseluruhan dari harta anak itu. Ketiga, ada tuntutan bagi wali untuk menghadirkan saksi-saksi dalam menyerahkan harta anak ketika ia telah cakap berbuat hukum atas hartanya (dewasa).

Tiga poin di atas tentu menjadi timbangan bagi wali dalam memelihara harta anak yatim. Namun dalam kasus yang terjadi di Gampong Mongeudong berbeda dengan yang ada dalam hukum Islam, dikarenakan kurangnya pengetahuan agama, membuat wali mengambil harta anak yatim padahal dalam Islam adanya larangan memakan harta anak yatim secara berlebihan. Karena

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

perbuatan memakan harta anak yatim bagian dari perbuatan zalim. Selanjutnya, dalam ketentuan lainnya, Alquran memberikan keterangan bahwa wali dilarang untuk mencampuradukkan hartanya dengan harta anak tersebut. Sebagaimana tercantum di dalam surah an-Nisa' ayat 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ ۖ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
 إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Dari uraian ayat di atas, dapat dinyatakan bahwa Islam mengizinkan para wali untuk melakukan pemeliharaan terhadap harta anak yatim dan menggunakan harta mereka dengan cara yang baik, tidak mencampuradukkan harta, serta pada saat-saat tertentu harta tersebut harus diserahkan kembali kepada anak yatim tersebut. Bahkan, wali dilarang untuk mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik, hal ini seperti ketentuan QS. al-Isra' ayat 34, dan QS. al-An'am ayat 152 yang telah dikutip pada bab sebelumnya.

Untuk itu, dalam hal harta anak yatim, wali seharusnya berhati-hati, menjaga diri untuk tidak berbuat zalim terhadap diri dan hartanya. Untuk mewujudkan kemaslahatan anak, memang diperlukan aturan-aturan tambahan tentang pemeliharaan harta anak, namun harus tidak bertentangan dengan dimensi dan nilai hukum Islam. Salah satu aturan pemeliharaan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah tentang pembuatan daftar harta benda anak.

Sistem hukum Islam mengenai perwalian anak yang lebih diarahkan pada sikap agar tidak berlaku zalim terhadap anak yatim, tidak memakan harta anak, dan memeliharanya dengan baik. Namun realita yang terjadi di Gampong Mongeudong wali tidak mengurus dengan baik harta anak yatim tersebut malah menzaliminya. Abu Bakar Jabir al-Jazairi, dalam kitabnya: Minhāj al- Muslim, menyebutkan harta anak yatim wajib dijaga dan wali harus menghindari

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

memakan harta anak dengan cara berlebihan⁸. Di sini, tidak ada aturan sedikitpun membukukan harta anak. Demikian juga dalam kitab Ibnu Rusyd: *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, tidak disebutkan empat Imam Mazhab mewajibkan pembuatan daftar harta. Di dalamnya hanya disebutkan kewajiban wali untuk menjaga anak yatim, dan tidak memakan hartanya secara berlebihan⁹. Meski demikian, aturan tentang pembuatan daftar harta anak yatim, dan aturan mengenai prosedur pengangkatan wali melalui lembaga peradilan tidak lantas menyalahi hukum Islam. Bahkan kedua aturan ini sesuai dengan kaidah hukum Islam dan sesuai dengan nilai-nilai Islam itu sendiri.

Kaitannya dengan hal tersebut, Islam sebenarnya mengenal aturan tambahan dari pemerintah, atau disebut dengan istilah syarat tawsiqi, yaitu syarat tambahan yang diperlukan agar suatu perbuatan hukum dapat dijalankan. Menurut Syaikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi, bahwa ketentuan tawsiqi peraturan tambahan yang dibuat oleh pemerintah¹⁰. Dengan demikian, pembuatan daftar harta anak yatim bisa dijadikan aturan tambahan, tujuannya adalah untuk kemaslahatan anak yatim ke depannya, dan dapat menangkal adanya upaya kesewenangan wali terhadap harta tersebut.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 pasal 51 ayat 4 ditetapkan bahwa wali wajib membuat daftar harta benda anak yatim yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya sebagai wali dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu. Walaupun demikian, aturan tambahan ini tampak tidak direalisasikan dengan baik, khususnya dalam lingkup praktek masyarakat. Abdul Manan menyebutkan bahwa meski ada

⁸ Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), h. 909.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, ed. In, Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 277.

¹⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 33-34.

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

aturan baku dalam undang-undang, namun pada prakteknya daftar harta benda jarang dibuat. Akibatnya, pada saat permohonan untuk penetapan perwalian yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah, daftar harta benda anak yatim yang bersangkutan seringkali tidak disediakan¹¹.

Pada prinsipnya, wali dilarang menjual, mengalihkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya, kecuali ada kepentingan untuk si anak. Larangan tersebut merupakan perluasan dari makna ayat-ayat sebelumnya. Penting untuk dicatat, jika wali adalah seorang yang miskin, wali dapat menggunakan harta anak yang berada di bawah perwaliannya untuk keperluan dan kepentingannya, sebatas kebutuhan mendasar seorang wali. Namun, bagi wali yang berstatus kaya dan mampu, juga boleh menggunakan harta anak yatim, namun ada keharusan untuk mengganti harta tersebut.

Dalam realita masyarakat, seperti pada masyarakat Gampong Mongeudong, di samping masalah perwalian tidak dijalankan sebagaimana amanat undang-undang, juga tidak ada pengawasan terhadap wali dan belum adanya lembaga pengawas yang benar-benar concern terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan aturan perwalian. Sehingga, atas dasar kurangnya pengetahuan masyarakat serta sosialisasi dari instansi terkait, maka sendirinya akan berpengaruh pada tidak terlaksananya pelaksanaan pemeliharaan harta anak yatim dengan baik. Untuk itu, peneliti di sini menaruh perhatian bahwa memang sangat diperlukan adanya pengawasan terhadap pemeliharaan harta anak yatim, sehingga wali itu bisa mengubah kebiasaannya yang tidak baik, seperti menggunakan harta di luar batas kewajaran, memindahkan harta, menjual harta, serta mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yatim.

¹¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 75.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah penelitian yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga pihak ayah atau pihak ibu si anak atau bisa juga nenek maupun paman. Proses penetapan wali anak yatim tidak dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun perwalian dapat secara langsung dilakukan atas keluarga yang memiliki keinginan untuk mewalikan anak. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan dan pengelolaan harta biasanya tidak dicatatkan dalam daftar harta benda sebagaimana amanat undang-undang. Sementara itu, bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu pihak wali menggunakan harta anak secara berlebihan, dan wali tidak membuat daftar harta anak. Wali lalai dalam bertanggung jawab atas harta anak disebabkan oleh dua faktor, pertama, kurangnya pengetahuan agama, kedua, kurangnya sosialisasi peraturan perundangundangan.
2. Dilihat dari sisi hukum Islam, pemeliharaan harta anak yatim harus dilakukan oleh wali anak, yaitu kerabat terdekat yang masih satu jalur perwalian. Namun, perwalian tersebut dilakukan dengan beberapa ketentuan, yaitu wali tidak dibolehkan mencampuradukkan hartanya dengan harta anak yang berada di bawah perwaliannya. Wali juga dilarang memakan harta anak secara berlebihan, dan wali wajib mengembalikan harta anak ketika ia telah mencapai umur dewasa. Hal ini sebagaimana dimuat dalam beberapa ketentuan ayat Alquran, yaitu QS. Al-Nisa' ayat 2 dan ayat 6, QS. Al-Isra' ayat 34, dan QS. Al- An'am ayat 152. Adapun pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim di Gampong Mongeudong

Anak Yatim dan Wali (Sebuah Riset atas Pengelolaan Harta Anak Yatim di Gampong Mon Geudong dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan)
Munawar Khalil, Chaliddin

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena, dalam kasus-kasus yang ada wali memakan harta anak yatim secara berlebihan. Wali juga memindahkan dan menggunakan harta anak yatim yang justru bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Abū Bakr Jabīr al-Jazairī, Minhāj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014)
- Ibnu Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ed. In, Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007)
- Keuchik Gampong Mongeudong. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Mei 2021.
- Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)
- Sekdes Gampong Mongeudong. Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Mei 2021.
- Warga Gampong Mongeudong. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 April 2021.
- Zahratul Idami, “Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya: Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh